



PENETAPAN

Nomor 85/Pdt.P/2019/PA.Prgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan itsbat nikah, yang diajukan oleh :

Kasman Bin Dg. Mataya, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun II Desa Torue, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut "**Pemohon I**"

Maswati Binti Wasise, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun II Desa Torue, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut "**Pemohon II**" ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah memeriksa bukti tertulis;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonannya tertanggal 19 Februari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi pada tanggal 22 Februari 2019 dengan Register Perkara Nomor 85/Pdt.P/2019/PA.Prgi yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2005 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sausu Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah.

Halaman 1 dari 15 Hlm. Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2019/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 24 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 33 tahun dan yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah bapak Kandung dari pemohon II yang bernama Almarhum Wasise dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Torue yang bernama Almarhum Rubni bin Nadu, dan dihadiri saksi nikah dua orang yang masing-masing bernama: Arjon dan Satmin dengan mahar uang tunai sejumlah Rp. 110.000,-(seratus sepuluh ribu rupiah), seperangkat alat sholat;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. Halifah Azahra, umur 7 tahun;
 2. Al Qadafi, umur 6 tahun.
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah dengan alasan pada saat itu para Pemohon tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon di KUA setempat sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

Halaman 2 dari 15 Hlm. Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2019/PA.Prgj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7.-----

Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 19 Agustus 2005;

8. Bahwa Pemohon adalah orang tidak mampu sesuai Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dengan Nomor 140/113/SKTM.KDT/II/2019 tertanggal 15 Februari 2019 oleh karenanya para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan untuk beracara secara prodeo;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan penetapan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR;

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara Cuma- Cuma
3. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 19 Agustus 2005 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan, dan majelis hakim telah memberikan penjelasan mengenai permohonan itsbat nikah dan ternyata Pemohon I dan Pemohon II menyadari konsekuensi yuridis dari permohonannya;

Bahwa terhadap permohonan istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II, telah dilakukan pengumuman yang ditempel pada papan pengumuman

Halaman 3 dari 15 Hlm. Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2019/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak tanggal 22 Februari 2019 dan hingga perkara ini disidangkan tidak ada yang mengajukan keberatan atas permohonan itsbat nikah tersebut;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya sebagaimana tersebut di atas kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya dengan perbaikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di wilayah KUA Torue;

Bahwa dalam permohonannya, para Pemohon meminta agar dapat berperkara secara Cuma-Cuma dan terhadap hal itu, Ketua Pengadilan Agama Parigi telah mengeluarkan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara untuk perkara ini tertanggal 22 Februari 2019 yang pada intinya menyatakan bahwa biaya perkara yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Parigi tahun 2019;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa ;

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 7208090701810002 tertanggal 17 November 2016 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.1) ;

2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II Nomor 140/112/Sket/PDT/II/2019 tertanggal 14 Februari 2019 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Torue, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.2) ;

B. Saksi:

1. Satmin Yahy bin Yahy, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Torue, Kecamatan Torue,

Halaman 4 dari 15 Hlm. Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2019/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Parigi Moutong, mengaku sebagai Paman Pemohon I, dibawah sumpahnya saksi memberi keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri, yang menikah sesuai syariat Islam pada tanggal 19 Agustus 2005 di wilayah KUA Kecamatan Torue dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah Kandung Pemohon II yang bernama Wasise;
- Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut adalah uang sejumlah Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi dan Arjon;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah adalah Jejaka umur 24 tahun dan Perawan umur 33 tahun, keduanya tidak ada ikatan pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis, tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan mereka tidak pernah bercerai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan bukan saudara sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah baik secara Islam maupun secara hukum yang berlaku;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah dan untuk kepentingan lainnya karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Halaman 5 dari 15 Hlm. Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2019/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ikram bin Sabur, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Torue, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong, mengaku sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II, dibawah sumpahnya saksi memberi keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri, yang menikah sesuai syariat Islam pada tanggal 19 Agustus 2005 di Kecamatan Torue dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah Kandung Pemohon II yang bernama Wasise;
- Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut adalah uang sejumlah Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Arjon dan Satmin;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah adalah Jejaka umur 24 tahun dan Perawan umur 33 tahun, keduanya tidak ada ikatan pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis, tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan mereka tidak pernah bercerai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan bukan saudara sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah baik secara Islam maupun secara hukum yang berlaku;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah dan untuk kepentingan lainnya karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Halaman 6 dari 15 Hlm. Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2019/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi penetapan ini maka segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir dipersidangan, kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan perbaikan sebagaimana dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilaksanakan dalam sidang yang terbuka untuk umum , sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam surat permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada majelis hakim untuk mengesahkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam pada tanggal 19 Agustus 2005 di wilayah KUA Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong, karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku kutipan akta nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah yang merupakan lingkup bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 atas Perubahan Undang-undang No

Halaman 7 dari 15 Hlm. Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2019/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menentukan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syaria'ah, antara lain; (22) pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain dan berdasarkan MoU yang ditandatangani oleh Dirjen Badan Peradilan Agama dengan Dirjen Bimas Islam pada tanggal 09 Juni 2013 yang mencakup lima bidang antara lain salah satunya Pelaksanaan Itsbat Nikah satu atap baik di dalam negeri maupun di luar negeri maka secara kompetensi absolut Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan tentang pengesahan perkawinan/itsbat nikah pada pengadilan Agama dalam buku Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Buku II Edisi 2013 yang diterbitkan oleh Ditjen Badilag Mahkamah Agung tahun 2013, huruf (f) angka (1), halaman (144), maka Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah dilakukan pengumuman yang ditempelkan pada papan pengumuman pengadilan Agama tersebut selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam buku Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Buku II Edisi 2013 yang diterbitkan oleh Ditjen Badilag Mahkamah Agung tahun 2013, huruf (f) angka (11), halaman (145), namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pengajuan keberatan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang adanya perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II) yang merupakan akta yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, isi bukti tersebut

Halaman 8 dari 15 Hlm. Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2019/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan mengenai agama dan alamat tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, sehingga terbukti bahwa para Pemohon adalah bergama Islam dan sebagai penduduk Desa Torue, Kecamatan Torue yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Parigi, sehingga menurut ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan Agama maka secara relative Perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Parigi;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetahui menurut ajaran agama apakah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan dan apakah telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh ajaran agamanya sebagaimana kaidah yang tertuang dalam Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254, yang diambil sebagai pendapat majelis, yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدين عدول

Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa bukti saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah Paman Pemohon I dan tetangga para Pemohon. Saksi I dan saksi II sama-sama yang menyatakan bahwa pemohon I dan pemohon II adalah benar suami istri dan para saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan tahu tentang terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan. Saksi-saksi tersebut sama-sama menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sampai sekarang, tidak pernah ada yang keberatan tentang pernikahan mereka hal ini menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II memang benar adanya karena Pemohon I dan Pemohon II masih

Halaman 9 dari 15 Hlm. Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2019/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap hidup rukun yang menunjukkan tidak ada keberatan maupun penolakan masyarakat akan hubungan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa para saksi adalah Paman Pemohon I dan tetangga para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 19 Agustus 2005 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat agama Islam, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Wasise dengan mahar uang sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dan seperangkat alat shalat diberikan secara tunai dengan saksi nikah Arjon dan Satmin;
- Bahwa pada saat perkawinan, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 24 tahun dan 33 tahun;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan dan tidak ada halangan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama dalam masa perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis serta tidak ada yang keberatan dengan pernikahan mereka hingga saat ini serta keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah guna kepentingan hukum;

Dari fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 15 Hlm. Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2019/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 19 Agustus 2005 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat agama Islam, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Wasise dengan mahar uang sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dan seperangkat alat shalat dibayar tunai dengan saksi nikah Arjon dan Satmin;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Pemohon I dan Pemohon II dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut yang bersesuaian antara satu dengan yang lain yakni mengenai waktu pelaksanaan pernikahan serta yang berkaitan dengan rukun dan syarat pernikahan dan relevan dengan kasus perkara ini serta diakui oleh Pemohon I dan Pemohon II maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg, kesaksian saksi di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No 1 tahun 1974, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan bagi yang beragama Islam harus sesuai dengan hukum Islam. Pernikahan yang sah menurut agama Islam jika syarat dan rukunnya terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak ada larangan menikah sebagaimana Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat agama Islam sebagaimana dalam fakta hukum, dimana perkawinan tersebut telah memenuhi pasal 4,5,6 dan 14 Kompilasi Hukum Islam tentang Rukun dan Syarat perkawinan dan tidak ada larangan dalam perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian, dalil permohonan pengesahan perkawinan pemohon I dan pemohon II pada posita angka 1,2 dan 3 telah terbukti;

Halaman 11 dari 15 Hlm. Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2019/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tentang perkawinannya telah terbukti, sudah mempunyai 2 orang anak dan sampai saat ini tidak pernah bercerai dan hingga saat ini belum mempunyai buku nikah sebagaimana keterangan para saksi yang menguatkan posita angka 4,5, 6 dan 7 dalil permohonan para Pemohon hal mana telah sejalan dengan pendapat Abdul Wahab Khalaf di dalam kitabnya Ushulul Fiqih, halaman 93, yang diambil sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم
يقم له دليل على إنتهائها**

Artinya : “Barangsiapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan”;

sehingga menurut majelis, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan hukum dan oleh karenanya petitum angka 1 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 dikabulkan, maka dengan demikian petitum angka 2 pun dikabulkan dengan menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut syariat agama Islam pada tanggal 19 Agustus 2005 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong, sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dibolehkan itsbat nikah untuk yang berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 karenanya pengadilan harus mengabulkan permohonannya dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status pernikahan yang dibuktikan dengan adanya buku nikah Pemohon I dan Pemohon II dan oleh karena permohonannya dikabulkan maka harus

Halaman 12 dari 15 Hlm. Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2019/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah dan berhak melakukan perbuatan hukum sebagai akibat dari adanya hubungan pernikahan antara keduanya;

Menimbang, oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan sah maka berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 perkawinan tersebut harus dicatatkan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk maka Majelis hakim memerintahkan Pada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya agar dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II diselenggarakan, dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Torue;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, seharusnya biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon, namun berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Agama Parigi Nomor 85/Pdt.P/2019/PA.Prgi tanggal 22 Februari 2019, tentang Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara dan sesuai Pasal 6 ayat (1) dan pasal 8 PERMA Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu, maka biaya timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Parigi Tahun 2019;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 13 dari 15 Hlm. Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2019/PA.Prgi



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Kasman Bin Dg. Mataya**) dengan Pemohon II (**Maswati Binti Wasise**) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2005 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan yang telah disahkan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong untuk dicatat dalam Buku Pendaftaran Perkawinan yang telah disediakan untuk itu;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Parigi Tahun Anggaran 2019;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1440 Hijriyah, oleh kami Ummu Rahmah, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Jafar M. Naser, S.H.I., dan Mazidah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Jamilah Hanafi, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Ttd

Ummu Rahmah, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

Ttd

Jafar M. Naser, S.H.I.,

Mazidah, S.Ag., M.H.

;

Halaman 14 dari 15 Hlm. Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2019/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd

Jamilah Hanafi, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran : Rp. -
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 130.000,-
- Redaksi : Rp. -
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 186.000,-

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Salinan sesuai Aslinya

Pengadilan Agama Parigi

Panitera,

Ttd

Tadarin, S.H.

Halaman 15 dari 15 Hlm. Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2019/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)